



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KARTINI TANJUNG BALAI KARIMUN 29663 081374112202

<https://www.satpolpp.karimunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karimun / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penertiban Pelajar

No. SK : 08.a TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat tugas melaksanakan kegiatan penertiban pelajar;
2. Surat permohonan permintaan bantuan oersonil ke Cabang Dinas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Bidang Trantibum melakukan komunikasi dengan Kasatpol PP terkait rencana kegiatan penertiban pelajar
2. Kepala Bidang Trantibum memerintahkan admin untuk membuat surat tugas dan/surat permohonan permintaan bantuan personil
3. Admin meminta persetujuan surat tugas dan/surat permohonan permintaan bantuan personil kepada Kasatpol PP;
4. Apabila sudah disetujui oleh Kasatpol PP, maka admin segera mendistribusikan surat tugas dan/surat permohonan pennintaan bantuan personil;
5. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan mengamankan pelajar yang membolos ke kantor Satpol PP;
6. Pendataan siswa;
7. Pemanggilan pihak sekolah dan/orang tua pelajar;
8. Pembinaan kepada siswa yang membolos;
9. Mengembalikan siswa ke pihak sekolah/orang tua

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan Pelajar



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KARTINI TANJUNG BALAI KARIMUN 29663 081374112202

<https://www.satpolpp.karimunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karimun / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Facebook;
2. Instagram;
3. Kantor Satpol PP Karimun Jl. Kartini No.6, Tanjung Balai Karimun;
4. Email Satpolpp063@gmail.com;

Whatsapp 081374112202